

**EKSISTENSI HUKUM ADAT DALAM SISTEM
PEMERINTAHAN DESA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**JULIUS ANGGARA
011900277**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2023**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : JULIUS ANGGARA
NIM : 011900277
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : EKSISTENSI HUKUM ADAT DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DESA

Palembang, April 2023



DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Utama,



Hj. SITI SAHARA, SH,M.Si

Pembimbing Pembantu,

RUSMINI, SH,MH

ABSTRACT

The village is a local community organization that has regional boundaries, is inhabited by a number of residents, and has customs to manage itself. This is what is called a self-governing community. In general, villages have self-government that are managed autonomously without hierarchical-structural ties with higher structures. In general, villages have self-government that are managed autonomously without hierarchical-structural ties with higher structures.

The problem in this research is How to Apply Customary Law in the Village Administration System Obstacles to the Implementation of Customary Law in the Village Government System and Anticipatory Solutions. valid and Interview with new kahuripan village, Muaraenim district. In conclusion, the application of customary law in the administration of village government has existed for a long time, legal rules that accommodate and legalize customary law in the administration of village governance have existed and are aligned from the level of basic law (constitution) to operational regulations for its implementation. in the event of differences in norms between State Law and Customary Law.

Recommendations to law enforcers, it is necessary to have the same understanding of each regulation so that there are no overlaps or conflicts in the regulation of authority by customary law rules and national law rules,

Keywords: Village, Customary, Government

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	5
C. Tujuan dan manfaat Penelitian.....	6
D. Ruang Lingkup	10
E. Metode Penelitian.....	10
F. Defenisi Operasional	13
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Sejarah.Perkembangan Pengaturan Tentang Desa.....	15
B. Sistem Pemerintahan Desa Di lihat Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa.....	24
C. Hukum Adat Dan Sistem Pemerintahan Desa.....	27

BAB IV

PENUTUP

Dari uraian-aian bab pembahasan diatas, maka disini dapatlah diambil suatu kesimpulan dan juga saran-saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Penerapan Hukum Adat Dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Desa menurut Konsep pemikiran *civil society* mengendaki perubahan ke arah sistem kehidupan yang demokratis, memperhatikan hak asasi manusia, dan tidak adanya diskriminasi, dimana hukum adat seharusnya berperan dalam sistem pemerintahan khususnya di tingkat Desa. Tapi di sisi lain arus globalisasi lebih menuntut keterbukaan di mana komunitas global dominan dalam segala hal, bahkan dengan derasnya arus globalisasi bila tidak ada upaya perlindungannya dimungkinkan tidak ada lagi lembaga adat dan desa adat, yang menjadi sendi kearifan lokal sebagai salah satu sumber nilai hukum formal kenegaraan.
2. Hambatan Penerapan Hukum Adat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah terjadinya perbedaan konfliktual antara norma Hukum Adat dengan Hukum Negara. yaitu
 1. Adanya sejumlah persyaratan untuk diakui sebagai Masyarakat Hukum Adat
 2. Ada kalanya terjadi tumpang tindih atau benturan dalam pengaturan kewenangan oleh aturan hukum adat dan aturan hukum Nasional,